



BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA KONTRAK NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang terdiri dari atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan serta penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus untuk itu sangat membutuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan Non PNSD ;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi kebutuhan pegawai dengan landasan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Tanggamus masih kekurangan dalam hal tenaga Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya tenaga Kontrak Non PNSD;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kajian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar tertib di bidang Administrasi dan Tertib Anggaran di pandang perlu adanya aturan Hukum yang mengatur tentang Tenaga Kontrak Non PNSD ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 380).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG MANAJEMEN TENAGA KONTRAK NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus;
5. Bupati adalah Bupati Tanggamus
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

8. Perangkat Daerah terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
9. Tenaga Kontrak Non PNSD adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD adalah Pengelolaan Tenaga Kontrak Non PNSD untuk menghasilkan Tenaga Kontrak Non PNSD yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN TENAGA KONTRAK NON PNSD

### Pasal 2

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan antara Kepala OPD/Camat/Kepala Bagian/ KUPTD/Kepala Sekolah selaku Pemberi kerja dan Tenaga Kontrak Non PNSD selaku penerima kerja.

### Pasal 3

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam statusnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak Non PNSD dilarang melakukan tindakan mogok kerja dan demonstrasi kepada Pemerintah daerah.

### Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah daerah.
- (2) Tenaga Kontrak Non PNSD harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

## BAB III MANAJEMEN TENAGA KONTRAK NON PNSD

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD merupakan pengelolaan Tenaga Kontrak Non PNSD dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan Tenaga Kontrak Non PNSD yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 6

- (1) Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. penetapan kebutuhan;
  - b. pengadaan;
  - c. penilaian kinerja;
  - d. penggajian dan tunjangan;
  - e. pengembangan kompetensi;
  - f. pemberian penghargaan;
  - g. disiplin;
  - h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
  - i. perlindungan.
- (2) Pembinaan Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD yang terkait atau Pejabat yang ditunjuk Yang Bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jabatan yang dapat diisi oleh Tenaga Kontrak Non PNSD meliputi :

1. Petugas Kebersihan Pasar
2. Sopir
3. Penjaga Kantor atau Keamanan Desa
4. Operator Alat Berat
5. Asisten Operator Alat Berat
6. Cleaning Service Kantor
7. Tenaga Penjaga Pintu Air
8. Instruktur Senam
9. Petugas Pusdai
10. Tenaga Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD
11. Tenaga Medis
12. Tenaga Para Medis Bidan atau Perawat RSUD
13. Tenaga teknis Kesehatan RSUD
14. Tenaga Teknis Analisis Laboratorium
15. Juru Masak/ Juru Cuci RSUD
16. Staf Administrasi
17. Tenaga Teknologi Informasi BPKAD/BAPPEDA
18. Tenaga Teknis Akuntansi BPKAD
19. Tenaga Pengelola Keuangan BPKAD
20. Tenaga Perencanaan Pembangunan BAPPEDA
21. Anggota Satpol PP
22. Anggota Dinas Perhubungan
23. Anggota Petugas Pemadam Kebakaran
24. Guru SMPN SATU ATAP
25. Guru Sekolah Negeri
26. Staf Sekolah Negeri
27. Guru Sekolah Luar Biasa
28. Staf Guru Sekolah

29. Guru Honor Murni
30. Guru Paud
31. Tenaga Para Medis dan Administrasi
32. Tenaga Kader Posyandu Balita
33. Tenaga Kader Posyandu Lansia
34. Sopir Truk Sampah/Sopir Truk Sedot WC
35. Kondektur Truk Sampah/Truk Sedot WC
36. Petugas Kebersihan Pasar
37. Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
38. Pengawas TPA
39. Operator Alat Berat TPA
40. Asisten Alat Berat TPA
41. Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli Komunikasi, Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan PemPerda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Fraksi.

Bagian Kedua  
Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan tenaga kontrak non PNSD dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Pegawai ASN.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengadaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Tenaga Kontrak Non PNSD Kabupaten Tanggamus.

## Pasal 10

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kontrak Non PNSD dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang lowong pada Instansi Pemerintah pada setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan calon Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. pengangkatan menjadi Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (3) Proses pengadaan calon Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.

## Pasal 11

Penerimaan calon Tenaga Kontrak Non PNSD dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

### Paragraf 2 Perencanaan Pengadaan

## Pasal 12

Perencanaan pengadaan Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah kebutuhan Tenaga Kontrak Non PNSD terpenuhi.

### Paragraf 3 Pengumuman Lowongan

## Pasal 13

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada masyarakat luas melalui media cetak
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
  - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
  - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat dan t

- e. cara menyampaikan lamaran; dan
- f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4  
Pelamaran

Pasal 14

- (1) Setiap pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - f. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

Paragraf 5  
Seleksi

Pasal 15

- (1) Pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Evaluasi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan prinsip merit.

Pasal 16

Calon Tenaga Kontrak Non PNSD untuk mengisi jabatan pelaksana, fungsional keterampilan pemula, fungsional ahli pertama, dan fungsional ahli muda harus mengikuti seleksi yang terdiri atas:

- a. tes kompetensi dasar yang terdiri atas tes wawasan kebangsaan, tes karakter pribadi, dan tes intelegensia;
- b. tes kompetensi bidang.

## Pasal 17

- (1) Materi tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disusun mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus .
- (2) Materi tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh Tim Evaluasi.

## Paragraf 6 Pengumuman Hasil Seleksi

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.

## Paragraf 7 Pangkat Tenaga Kontrak Non PNSD

## Pasal 19

- (1) Pelamar Tenaga Kontrak Non PNSD yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (2) Calon Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor induk Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (3) Calon Tenaga Kontrak Non PNSD yang sudah mendapatkan nomor induk Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD pada tingkat jabatan yang dilamar.
- (4) Pangangkatan Tenaga Kontrak Non PNSD pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan

#### Pasal 21

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, Tenaga Kontrak Non PNSD harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Penilaian Kinerja

#### Pasal 22

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja

#### Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 25

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD berada di bawah kewenangan Pejabat Yang Berwenang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

#### Pasal 26

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Tenaga Kontrak Non PNSD.

## Pasal 27

Hasil penilaian kinerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

## Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

### Pasal 28

Tenaga Kontrak Non PNSD berhak memperoleh:

- a. Honor;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

### Pasal 29

Tenaga Kontrak Non PNSD wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## Bagian Keenam Pemberian Honor

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan honor berdasarkan kemampuan daerah kepada Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tenaga Kontrak Non PNSD
- (4) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur melalui standar belanja pemerintah kabupaten Tanggamus Tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### Pasal 31

Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

### Bagian Ketujuh Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 32

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

#### Pasal 33

- (1) Pengembangan kompetensi bagi Tenaga Kontrak Non PNSD dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima hari) dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari tiap tahun.

### Bagian Kedelapan Pemberian Penghargaan

#### Pasal 34

- (1) Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tenaga Kontrak Non PNSD yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Disiplin

Pasal 35

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
- tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
  - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 (enam s/d sepuluh) hari kerja.
  - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 (sebelas s/d lima belas) hari kerja.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
- Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran lisan*.
  - Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran tertulis*.
  - Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

Pasal 36

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala OPD.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan.
- (4) Penahanan gaji Tenaga Kontrak Non PNSD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala OPD.
- (6) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Kontrak Non PNS akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah gaji yang ditahan dimaksud dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Gaji masing-masing OPD.

Pasal 37

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila :
- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat dan BKPSDM.
  - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri.
  - c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami isteri yang sah.
  - d. menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas.
  - e. melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari isteri pertama.
  - f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau aparat desa secara definitif.
  - g. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar.
  - h. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
  - i. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau jabatan politik yang lebih tinggi.

Pasal 38

Tenaga Kontrak Non PNSD yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah)

Pasal 39

Tenaga Kontrak Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, tidak diberikan honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Tenaga Kontrak Non PNS telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Kontrak Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer / Tenaga Kerja Sukarela tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati;
- (3) Apabila Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja.

Bagian Kesepuluh  
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 41

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kontrak Non PNSD; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin Tenaga Kontrak Non PNSD tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Non PNSD dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 42

- (1) Pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dihapuskan datanya dalam sistem informasi ASN.

#### Pasal 43

- (1) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung secara kumulatif.
  - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Tahapan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. surat Peringatan Pertama diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari pertama;
  - b. surat Peringatan Kedua diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kedua; dan
  - c. pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ketiga.

#### Bagian Kesebelas Perlindungan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB IV  
CUTI

Pasal 45

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNSD berhak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala OPD.

Pasal 46

Jenis cuti Tenaga Kontrak Non PNSD sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Bersalin;
- d. Cuti Bersama;

Bagian Kesatu  
Cuti Tahunan

Pasal 47

- (1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Non PNSD yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus;
- (2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 11 (sebelas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) kali setahun;
- (3) Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Tenaga Kontrak Non PNSD mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Cuti tahunan ini tidak berlaku bagi Tenaga Kontrak Non PNSD yang berstatus guru.

Bagian kedua  
Cuti Sakit

Pasal 48

- (1) Cuti sakit dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Non PNSD yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
- (2) Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Kontrak Non PNSD dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Tenaga Kontrak Non PNSD yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala OPD dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD

- (4) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
- (5) Untuk mendapatkan Cuti sakit Tenaga Kontrak Non PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

#### Pasal 49

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Tenaga Honorer Daerah / Tenaga Kontrak Non PNSD berhak untuk mendapatkan honorarium secara penuh.

#### Bagian Ketiga Cuti Bersalin

#### Pasal 50

- (1) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Kontrak Non PNSD yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Tenaga Kontrak Non PNSD dapat diberikan izin sesuai dengan kebijakan Kepala OPD;
- (3) Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk mendapatkan Cuti bersalin Tenaga Kontrak Non PNSD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

#### Pasal 51

Selama menjalankan cuti bersalin Tenaga Kontrak Non PNS berhak menerima honorarium.

#### Bagian Keempat Cuti Bersama

#### Pasal 52

- (1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 53

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Non PNS yang sudah diangkat atau diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati harus menanda tangani perjanjian kontrak kerja dan pakta integritas dihadapan Kepala OPD masing-masing.

- (2) Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kontrak Non PNS di OPD masing-masing guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI  
TIM EVALUASI TENAGA KONTRAK NON PNSD

Pasal 54

- (1) Tim Evaluasi Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
2. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Tanggamus
3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.

4. Anggota :

1. Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Asisten Bidang Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

- (2) tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan persyaratan- persyaratan Tenaga Kontrak Non PNS
2. Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

4. Melakukan koordinasi dengan satker terkait dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (3) dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh sekretariat Tim yang terdiri dari :
  1. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus
  2. Anggota :
    1. Kepala Sub Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus
    2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengajian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus
    3. Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus
- (4) Tugas sekretariat Tim sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut :
  1. Membantu Kelancaran tim mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
  2. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi
  3. Melaksanakan tugas lain atas Perintah Tim
- (5) Tim sevaluasi dan tim sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

- (1) Tenaga Kerja Sukarela yang telah di angkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum diterbitkannya peraturan Bupati ini dapat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak Non PNSD.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui tahapan evaluasi oleh Tim Evaluasi Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh ketua Tim Evaluasi Tenaga Kontrak Non PNSD Pemerintah Kabupaten Tanggamus


Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 23 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018.. NOMOR..453